

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI  
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 03/Kpts/Ses-Kab-011.329129/l/2016, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS  
KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan dan kebersihan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu menunjuk Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, UU No 14 Tahun 2015, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016, Ketentuan Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja sebagai berikut: a. melaksanakan tugas sehari-hari serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku, b. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2016.  
- Lampiran 1 Halaman.